

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. Prinsip “*final & binding*” merupakan kekhasan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase sehingga seharusnya para pihak yang bersengketa bersedia secara sukarela memenuhi isi putusan arbitrase.
- b. Prosedur eksekusi putusan arbitrase menyerupai prosedur eksekusi putusan perkara perdata yang berkuatan hukum tetap yang diawali dengan permohonan *exequatur*, dan dilanjutkan dengan peringatan (*aanmaning*) setelah adanya peringatan dan tetap tidak melakukan putusan secara sukarela maka dilakukan eksekusi oleh pengadilan. Sebagaimana eksekusi putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap selalu terdapat hambatan-hambatan dalam menjalankan eksekusinya, begitupula dengan eksekusi putusan arbitrase yang juga mengalami hambatan dalam menjalankannya, yaitu, dari Pengadilan Negeri yang menjalankan eksekusi mengenai prosedur pelaksanaannya, pihak termohon eksekusi yang melakukan perlawanan (*verzet*) atas ketidaksukarelaannya menjalankan isi putusan dan adanya perlawanan dari pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap sita eksekusi obyek sengketa.

## 2. Saran

- a. Dengan adanya prinsip *final & binding* putusan arbitrase, maka para pihak bersengketa yang hendak menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase harus benar-benar dilandasi oleh itikad baik dan semangat untuk menyelesaikan sengketanya.
- b. Prosedur eksekusi putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri harus diatur tersendiri secara tegas di luar HIR/RBG dengan menambahkannya pada UU No. 30 Tahun 1999 agar terdapat kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa dalam hal diperlukan adanya suatu upaya paksa dalam memenuhi isi putusan arbitrase, sehingga hambatan-hambatan dalam eksekusinya pun dapat di minimalisir.